

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk mengakhiri skripsi ini dengan pembahasan sebelumnya tentang “Pemenuhan Hak Politik ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pandeglang Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi di KPU dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang)” penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan pemenuhan hak politik bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Pandeglang dalam Pemilu 2024 memiliki berbagai peluang dan tantangan yang saling mempengaruhi.

1. Dasar pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 135/PUU-XIII/2015, Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 148 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 13 UU No. 08 Tahun 2009 tentang penyandang disabilitas, Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang memperbolehkan ODGJ untuk ikut serta dan memilih pada saat pemilihan umum. Memang ODGJ atau penyandang disabilitas mental juga termasuk warga negara yang keberadaannya benar-benar diakui dan harus dilindungi haknya termasuk hak politiknya.
2. Praktek pemenuhan hak politik ODGJ pada pemilu 2024 di Kabupaten Pandeglang dengan peluang utama berasal dari meningkatnya kesadaran instansi terkait, seperti KPU dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang, terhadap pentingnya inklusivitas dalam

pemilu. Program sosialisasi yang lebih inklusif serta pelatihan petugas pemilu untuk memahami kebutuhan ODGJ menjadi modal penting dalam mendukung pemenuhan hak politik kelompok ini. Dukungan dari pemerintah dan lembaga kesehatan yang menyediakan data serta informasi tentang kondisi ODGJ juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama pada aspek administratif dan sosial. Keterbatasan data yang akurat terkait jumlah dan kondisi ODGJ di Kabupaten Pandeglang masih menjadi hambatan dalam melakukan sosialisasi dan penyesuaian pemilu yang ramah bagi ODGJ. Stigma sosial terhadap ODGJ juga menjadi kendala utama yang menghambat mereka untuk berpartisipasi secara aktif, baik dari segi dukungan keluarga maupun lingkungan sekitar. Di sisi teknis, belum semua fasilitas pemilu di lapangan memadai untuk aksesibilitas ODGJ, dan hal ini membutuhkan perhatian lebih dari pihak penyelenggara pemilu.

3. Pada penerapan pemenuhan hak politik ODGJ perspektif fiqh siyasah, keinginan rakyat harus menjadi pusat kebijakan pemerintah. Keputusan pemerintah tidak akan efektif jika aspirasi rakyatnya tidak didengarkan. Dalam konteks politik, kemanjuran yang dimaksud adalah manfaat langsung dari pemerintahan, negara, dan pemimpinnya untuk kepentingan umum, khususnya dalam hal perlindungan hak penyandang disabilitas mental. Kebijakan dan peraturan itu termasuk dalam kebijakan dusturiyah yang dibuat oleh pemerintah atau imam bersama dengan wazir untuk memberikan kepastian hukum dan tata cara pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang harus memenuhi hak politik penyandang disabilitas mental, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, menyampaikan aspirasi politik secara tertulis dan lisan, memilih partai politik dan individu yang berpartisipasi dalam pemilihan umum, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas, dan mewakili penyandang disabilitas baik di tingkat lokal maupun nasional.

Secara keseluruhan, pemenuhan hak politik bagi ODGJ dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Pandeglang memerlukan sinergi antara KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, dan lembaga kesehatan serta masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang inklusif. Dengan upaya yang tepat dan berkelanjutan, partisipasi politik ODGJ dapat lebih dijamin, dan hak-hak politik mereka dapat terpenuhi dengan lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pemenuhan Hak Politik ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pandeglang Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasa (Studi di KPU dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang)” peneliti menilai terdapat beberapa saran yang dapat menjadi rekomendasi untuk KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, yaitu:

1. KPU dan Bawaslu diharapkan perlu meningkatkan sosialisasi yang lebih inklusif dan edukatif mengenai hak-hak politik ODGJ. Materi kampanye harus mencakup informasi tentang pentingnya partisipasi politik ODGJ dan disebarluaskan melalui media yang mudah diakses, termasuk melibatkan komunitas lokal serta keluarga ODGJ. KPU dan Bawaslu dapat memperkuat kerja sama dengan lembaga kesehatan, seperti rumah sakit dan pusat rehabilitasi, untuk

mendapatkan data yang akurat terkait jumlah dan kondisi ODGJ. Hal ini penting agar perencanaan dan pelaksanaan pemilu dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan ODGJ.

2. Petugas Pemilu diperlukan pelatihan khusus bagi yang terlibat langsung di lapangan mengenai cara berinteraksi dan melayani ODGJ dalam pemungutan suara. Pelatihan ini akan membantu petugas memahami karakteristik ODGJ sehingga dapat menciptakan suasana pemilu yang aman, nyaman, dan inklusif.
3. KPU sebaiknya menyediakan fasilitas pemilu yang ramah ODGJ di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini meliputi ruang yang mudah diakses, suasana yang kondusif, serta prosedur pemungutan suara yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan ODGJ.
4. Pemerintah daerah, bekerja sama dengan lembaga sosial, perlu melakukan kampanye anti-stigma terhadap ODGJ di masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi hambatan sosial yang dapat mempengaruhi partisipasi politik ODGJ, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih mendukung hak-hak politik mereka.
5. Bawaslu dapat melakukan pemantauan khusus terhadap pelaksanaan hak politik ODGJ selama pemilu, sekaligus menyiapkan laporan evaluasi untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Evaluasi ini penting untuk meningkatkan kesiapan dalam pemilu selanjutnya agar hak politik ODGJ dapat terpenuhi secara lebih optimal.

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan partisipasi politik ODGJ di Kabupaten Pandeglang dalam Pemilu 2024 dapat meningkat, sehingga hak-hak politik mereka dapat terlindungi dengan lebih baik.